




KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 21 MARET 2016



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44339);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk suara/voice, gambar/foto/video, data dan isyarat melalui sarana komunikasi radio, satelite, facsimile, jaringan (komputer), isyarat, dan lain - lain.
2. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk, dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan

Pertahanan Negara yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI.

3. Sistem komunikasi adalah tatanan organisasi, personel, alat peralatan komunikasi dan piranti lunak yang tersusun dalam wadah struktur organisasi yang ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan komunikasi guna mendukung komando, pengendalian, koordinasi dan kegiatan administrasi logistik.
4. Peperangan elektronika yang selanjutnya disebut Pernika adalah suatu adu kekuatan dan keahlian dengan pancaran gelombang elektromagnetik oleh pihak-pihak yang bermusuhan untuk mencapai keunggulan di medan laga suasana dengan cara elektronis dan atau fisik, secara aktif atau pasif guna mengurangi dan atau meniadakan efektivitas serta kekuatan/kemampuan elektronika pihak lain.
5. Sistem elektronika adalah tatanan organisasi, personel, alat peralatan elektronika dan peranti lunak yang tersusun dalam wadah struktur organisasi yang ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan pancaran elektromagnetik bagi tugas dan kegiatan Kemhan dan TNI.
6. Komunikasi adalah penyaluran informasi secara timbal balik yang diselenggarakan melalui pengiriman dan penyampaian dengan maksud tertentu.
7. Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengintaian dan Pengamatan yang selanjutnya disebut K4IPP adalah suatu sistem yang memadukan dan mengsinergikan unsur-unsur Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi, Informasi, Pengamatan dan Pengintaian guna meningkatkan kualitas komando dan pengendalian pimpinan Hankam/TNI kepada unsur-unsur pelaksana maupun sistem senjata secara cepat dan tepat dalam rangka kepentingan tugas pertahanan negara.

8. Frekuensi adalah merupakan getaran-getaran gelombang elektromagnetik per detik yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan di seluruh dunia sebagai sumber daya alam yang sebagai terbatas.
9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
10. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas Pertahanan Negara.
11. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan, pengendalian dan pengawasan yang mencakup kegiatan penyalarsan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode secara berhasil dan berdayaguna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13. Panglima adalah Panglima TNI.

Pasal 2

Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui gelar sistem komunikasi, gelar Pernika, dan gelar sistem elektronik dengan menggunakan spektrum Frekuensi Radio.

BAB II
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Bagian Kesatu
Gelar Sistem Komunikasi

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan gelar sistem komunikasi dilaksanakan pada tingkat Kemhan dan tingkat TNI.
- (2) Penyelenggaraan gelar sistem komunikasi di tingkat Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mendukung tugas pokok Kemhan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- (3) Penyelenggaraan gelar sistem komunikasi di tingkat TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI yang terdiri atas:
 - a. sistem komunikasi strategis oleh Mabas TNI; dan
 - b. sistem komunikasi taktis oleh Angkatan, yaitu :
 1. sistem komunikasi strategis dan sistem komunikasi taktis matra darat, meliputi sistem:
 - a) komunikasi markas;
 - b) komunikasi kewilayahan;
 - c) komunikasi operasi; dan
 - d) komunikasi khusus.
 2. sistem komunikasi strategis dan sistem komunikasi taktis matra laut, meliputi sistem:
 - a) komunikasi markas;
 - b) komunikasi kewilayahan;
 - c) komunikasi data; dan
 - d) komunikasi khusus.
 3. sistem komunikasi strategis dan sistem komunikasi taktis matra udara, meliputi sistem:
 - a) komunikasi operasi/sistem komunikasi pengendalian operasi;

- b) komunikasi pengendalian pembinaan;
- c) komunikasi koordinasi;
- d) sistem komunikasi data;
- e) sistem komunikasi penerbangan;
- f) sistem komunikasi markas;
- g) sistem komunikasi latihan; dan
- h) sistem komunikasi khusus.

Bagian Kedua

Gelar Pernika

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus pada gelar Pernika dilaksanakan pada tingkat Kemhan dan tingkat TNI.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus pada gelar Pernika di tingkat Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gelar pernika strategis dan gelar pernika taktis dilaksanakan secara terbatas.
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus pada gelar Pernika di tingkat TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gelar:
 - a. pernika strategis, meliputi gelar:
 - 1. monitor observasi; dan
 - 2. Perangkat *Direction Finder*.
 - b. taktis, meliputi gelar:
 - 1. Dukungan elektronika (*Electronic Support*);
 - 2. Perlindungan elektronika (*Electronic Protect*); dan
 - 3. Serangan Elektronika (*Electronic Attack*).

Bagian Ketiga

Gelar Sistem Elektronik

Pasal 5

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus pada gelar Sistem Elektronik dengan menggunakan sistem:

- a. navigasi;

- b. penginderaan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengendalian;
- e. radar;
- f. *avionic*;
- g. simulator; dan
- h. pesawat terbang tanpa awak.

Bagian Keempat
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 6

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencegah terjadinya saling mengganggu;
 - b. efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
 - c. mengikuti perkembangan teknologi; dan
 - d. didasarkan kebutuhan tugas di lapangan.
- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima dalam hal ini Askomlek Panglima TNI.

Pasal 7

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi perencanaan:
 - a. penggunaan pita frekuensi radio (*band plan*); dan/atau
 - b. penggunaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*).
- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk kegiatan bersama/gabungan antara unsur TNI baik dengan komponen di dalam negeri maupun kekuatan militer asing dalam rangka tugas kemanusiaan atau penanggulangan bencana alam.

Pasal 8

- (1) Penggunaan pita frekuensi radio dan/atau kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di lingkungan Kemhan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan dari Menteri.
- (2) Penggunaan pita frekuensi radio dan/atau kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di lingkungan TNI ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan dari Panglima melalui Menteri.
- (3) Pengajuan penetapan penggunaan pita frekuensi radio dan/atau kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan lokasi dan waktu hubungan yang diharapkan serta spesifikasi teknis alat komunikasi dan elektronika yang digunakan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dikenakan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi.
- (2) Apabila alokasi spektrum frekuensi di lingkungan Kemhan dan TNI digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak mencukupi, maka dapat diajukan kebutuhan frekuensi tersebut kepada menteri komunikasi dan informasi secara berjenjang melalui menteri pertahanan dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan.

BAB III
PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Bagian Kesatu
Kewenangan Pembinaan

Pasal 10

- (1) Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi khusus di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Kewenangan pembinaan teknis telekomunikasi khusus di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada pejabat yang menerima kewenangan pembinaan teknis.
- (3) Pejabat yang mempunyai kewenangan pembinaan teknis di lingkungan Kemhan dan TNI dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang berlaku di setiap Unit Organisasi.

Pasal 11

- (1) Kewenangan pembinaan teknis telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang telekomunikasi khusus di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Kewenangan pembinaan teknis telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan kementerian di bidang telekomunikasi khusus di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang telekomunikasi khusus di lingkungan Kemhan dan TNI;

- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan telekomunikasi khusus di lingkungan Kemhan dan TNI;
- d. pemberian bimbingan, supervisi teknis, dan perizinan di bidang telekomunikasi khusus di lingkungan Kemhan dan TNI;
- e. mengawasi dan mengendalikan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus tingkat Kemhan dan TNI; dan
- f. memantau penggunaan telekomunikasi khusus di tingkat Kemhan dan TNI.

Pasal 12

Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang tingkat Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a yaitu Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku Pembina Teknis.

Pasal 13

Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang Unit Organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 1 yaitu Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan selaku Pembina Teknis.

Pasal 14

Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang Unit Organisasi Mabes TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 2 yaitu Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima selaku Pembina Teknis.

Pasal 15

Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang Unit Organisasi TNI AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 3 yaitu Direktur Perhubungan Angkatan Darat selaku Pembina Teknis.

Pasal 16

Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang Unit Organisasi TNI AL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 4 yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika Angkatan Laut selaku Pembina Teknis.

Pasal 17

Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang Unit Organisasi TNI AU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 5 yaitu Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara selaku Pembina Teknis.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pembinaan

Pasal 18

- (1) Kebijakan pembinaan telekomunikasi khusus tingkat Kemhan meliputi:
 - a. pembinaan kemampuan telekomunikasi khusus Kemhan diarahkan untuk mendukung kegiatan operasional Kemhan;
 - b. pembinaan material telekomunikasi khusus Kemhan diarahkan kepada terpeliharanya peralatan yang telah ada dan menambah jumlah alat telekomunikasi khusus yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c. pembinaan sumber daya manusia telekomunikasi khusus ditempuh melalui pendidikan formal dan latihan;
 - d. pembinaan sarana, prasarana dan peralatan pendukung yang mampu mendukung gelar telekomunikasi khusus di lapangan dan markas Kemhan;
 - e. pembinaan sistem dan teknologi telekomunikasi khusus diarahkan mewujudkan terselenggaranya

sistem Komando Kendali Komunikasi Komputer Intelijen Pengintaian dan Pengamatan (K4IPP) Kemhan yang aman dan dapat diandalkan;

- f. pembinaan peranti lunak dilakukan dengan merevisi dan menambahkan buku-buku petunjuk bidang telekomunikasi khusus Kemhan;
 - g. pembinaan pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk meningkatkan kinerja telekomunikasi khusus Kemhan; dan
 - h. pembinaan perbekalan, pemeliharaan dan perbaikan serta instalasi (bekharstal) ditujukan agar alat telekomunikasi selalu siap operasional.
- (2) Kebijakan pembinaan telekomunikasi dan elektronika tingkat TNI meliputi:
- a. pembinaan kemampuan telekomunikasi dan elektronika TNI diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan efektivitas dukungan komunikasi dan elektronika bagi pelaksanaan tugas TNI;
 - b. pembinaan material telekomunikasi dan elektronika TNI diarahkan kepada terpeliharanya peralatan yang telah ada dan menambah jumlah alat telekomunikasi dan elektronika yang dibutuhkan;
 - c. pembinaan sumber daya manusia telekomunikasi dan elektronika ditempuh melalui pendidikan formal dan latihan serta studi banding dengan komponen lain yang membidangi telekomunikasi dan elektronika maupun seminar dalam rangka meningkatkan kualitas personel TNI untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas;
 - d. pembinaan sarana, prasarana dan peralatan pendukung telekomunikasi dan elektronika diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung gelar telekomunikasi dan elektronika TNI di lapangan;

- e. pembinaan sistem dan teknologi telekomunikasi diarahkan mewujudkan terselenggaranya sistem K4IPP TNI yang aman dan dapat diandalkan dengan didukung peralatan standar militer;
- f. pembinaan peranti lunak dilakukan dengan merevisi dan menambahkan buku-buku petunjuk bidang telekomunikasi TNI sesuai kebutuhan operasi dan latihan yang disesuaikan dengan stratifikasi buku petunjuk telekomunikasi dan elektronika TNI;
- g. pembinaan pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk meningkatkan kinerja telekomunikasi dan elektronika TNI; dan
- h. pembinaan perbekalan, pemeliharaan dan perbaikan serta instalasi (bekharstal) ditujukan agar alat telekomunikasi selalu siap operasional.

Pasal 19

- (1) Strategi pembinaan telekomunikasi dan elektronika di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan untuk mendukung terselenggaranya dukungan telekomunikasi dan elektronika serta peningkatan kemampuan Pernika yang selaras dengan upaya pencapaian tugas pokok Kemhan dan TNI.
- (2) Strategi pembinaan telekomunikasi dan elektronika di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. subjek;
 - d. objek;
 - e. metode; dan
 - f. sarana prasarana.

Pasal 20

Tujuan strategi pembinaan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a di lingkungan Kemhan dan TNI untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dukungan telekomunikasi dan elektronika bagi kelancaran dan keberhasilan tugas.

Pasal 21

Sasaran strategi pembinaan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b yaitu terselenggaranya kegiatan pembinaan SDM, alat peralatan (peranti keras), petunjuk/aturan (peranti lunak) dan sistem/teknologi bidang telekomunikasi dan elektronika.

Pasal 22

- (1) Subjek strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c tingkat Kemhan, meliputi:
 - a. Direktorat Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; dan
 - b. Subbagian Pelayanan Komunikasi dan Elektronik Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Subjek strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c tingkat TNI, meliputi:
 - a. Mabes Angkatan; dan
 - b. Komando Utama Operasi (Kotamaops).

Pasal 23

- (1) Objek strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d tingkat Kemhan, meliputi:
 1. komunikasi;
 2. elektronika;
 3. pernika;
 4. sistem telekomunikasi; dan
 5. material telekomunikasi.

- (2) Objek strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d tingkat TNI, meliputi:
- a. pembinaan kekuatan, terdiri atas:
 1. organisasi;
 2. personel;
 3. logistik;
 4. peranti lunak; dan
 5. anggaran.
 - b. pembinaan kemampuan, terdiri atas:
 1. komunikasi;
 2. elektronika;
 3. pernika;
 4. sistem telekomunikasi; dan
 5. material telekomunikasi.

Pasal 24

- (1) Metode strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e tingkat Kemhan, meliputi:
- a. bidang Pembinaan telekomunikasi Kemhan; dan
 - b. bidang Penggunaan telekomunikasi Kemhan.
- (2) Metode strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e tingkat TNI, meliputi:
- a. bidang Pembinaan telekomunikasi TNI; dan
 - b. bidang Penggunaan telekomunikasi TNI.

Pasal 25

Sarana dan prasarana strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. peranti lunak; dan
- b. peranti keras, terdiri atas:
 1. alat telekomunikasi;
 2. alat pernika; dan
 3. alat lain.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 26

Tugas dan tanggung jawab pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi khusus berada pada Pimpinan Tingkat Unit Organisasi dan/atau Komandan/Kepala Satuan Kerja.

Pasal 27

- (1) Pimpinan Tingkat Unit Organisasi dan/ atau Komandan/Kepala Satuan Kerja harus membuat prosedur tetap, instruksi tetap, instruksi operasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam prosedur tetap, instruksi tetap, dan instruksi operasi oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam prosedur tetap, instruksi tetap, dan instruksi operasi oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika atas nama Panglima.

Pasal 28

Komandan/Kepala Satuan Kerja sampai Pimpinan Tingkat Unit Organisasi secara berjenjang harus membuat laporan data sarana dan prasarana telekomunikasi secara berkala yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pimpinan Satuan Kerja satu tingkat lebih tinggi.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan usaha untuk mencegah atau mengatasi terjadinya kerusakan, kehilangan, dan penggunaan yang tidak sesuai ketentuan.
- (2) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komandan/Kepala Satuan Kerja.
- (3) Teknis dan mekanisme sistem pengendalian diatur oleh Pembina Teknis unit organisasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setoran Kemhan,



Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI